



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RR. RAGILSARI PERTIWI S.
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 859312

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 305.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m²/56 m² di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 99 m² di SERANG, HADIAH Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m²/70 m² di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 57.500.000

1. MOTOR, HONDA GRAND 1994 Tahun 1994, HADIAH Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, KIA CARENS 2001 Tahun 2001, HADIAH Rp. 40.000.000
5. MOTOR, HONDA MEGAPRO Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 7.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 6.110.052

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 375.610.052

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 375.610.052

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.